



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/0227-MS/Disdik/2016

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM LAYANAN KELOMPOK BERMAIN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Tunas Rimba Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Nomor : 421.1/023-MS/YP T.Rimba Ds.TK/IV/2016 tanggal 07 April 2016 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional PAUD, **KB TUNAS RIMBA**;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421.1/053-MS/UPK-K.Hulu/IV/Disdik/2016 tanggal 07 April 2016 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional PAUD, **KB TUNAS RIMBA**;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- 9 Berdasarkan Surat Pesetujuan Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.1 / 136 - PNF / Disdikpora / 2013 Tanggal 22 Juli 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan izin operasional untuk PAUD, Layana Taman Kanak-kanak swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain dilembaga Satuan PAUD tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;



Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 11 April 2016
Kepala Dinas,
Ir. Sartono, M.Si
Pemhina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Kusan Hulu
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.


Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan, kemudian akan diperbaharui secara berkala

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/0227- MS/Disdik/2016

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

| NAMA LEMBAGA | JENIS LAYANAN | NOMOR STATISTIK LEMBAGA | NOMOR INDUK LEMBAGA | ALAMAT |
|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| PAUD TUNAS RIMBA | KELOMPOK BERMAIN | 002151104025 | 010217 | Jl.Valgosons RT.05 Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu |

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 11 April 2016

**Kepala Dinas,**
Ir. Sartono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018